



PENETAPAN

Nomor 79/ Pdt. P/ 2023 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2023 Nomor 79/ Pdt P/2023/
PN. Dps dalam perkara :

1. **Pemohon I** Jenis Kelamin : Laki-laki , Tempat tanggal lahir, Bandung, 22
Agustus 1959, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jl. Teuku Umar Barat 339 Lingkungan Pengubengan
Kangin, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

2. **Pemohon II**, Jenis Kelamin : perempuan , Tempat tanggal lahir,
Tasikmalaya, 10 Oktober 1982 , Agama Islam, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Nangka Utara Nomor 252, Desa Tonja,
Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, selanjutnya diwakili oleh
Kuasanya yang bernama **I KOMANG KRISNAWA, dan SH, NI WAYAN
SUMERTI, SH** Advokat/konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM I KOMANG KRISNAWA, SH. &
REKAN yang berkedudukan hukum di JL. Apit Telaga Gang Teratai No. 6,
Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk Selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**

Hal. 1 dari 3 Putusan No 79/Pdt.P/2023/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2023, yang dihadiri oleh Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Dps pada tanggal 16 Januari 2023 dengan alasan oleh karena Para Pemohon ingin menyempurnakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat volunteer maka Para Pemohon tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor : 79/Pdt.P/2023/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Putusan No 79/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Tenny Erma Suryathi, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 16 Januari 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Tenny Erma Suryathi, SH.MH

Hal. 3 dari 3 Putusan No 79/Pdt.P/2023/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp 100.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp 40.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp 200.000,-</u>